



**LAPORAN AKHIR**



## **NASKAH AKADEMIK**

**KEGIATAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
2021**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan tentang “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dari aspek teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan aspek kewenangan penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Akhir kata, kami harapkan Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Bandung Barat, September 2021

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Metode Analisis.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS</b>	
A. Tinjauan Teoritis tentang Penyandang Disabilitas.	11
B. Kajian Teoritis tentang Hak Asasi Manusia.....	32
C. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	41
D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	62

E. Kondisi Eksisting Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat.....	68
F. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	74

<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.....</b>	<b>77</b>
--	-----------

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	126
B. Landasan Sosiologis .....	129
C. Landasan Yuridis.....	132

<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PERGUDANGAN</b>	
A. Konsiderans .....	136
B. Dasar Hukum .....	137
C. Ketentuan Umum .....	141
D. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	151

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	196
B. Saran .....	198

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN : DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG TENTANG PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN PERGUDANGAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prof. R. Djokosutono mengatakan, bahwa negara hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Baik itu dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ciri-ciri negara hukum meliputi: <sup>1</sup>

- a. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan
- b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
- c. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).
- d. Adanya legalitas dalam arti hukum.

Dalam hal menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kewajiban besar untuk memberikan pelayanan kepada setiap aktivitas masyarakat.

Disabilitas merupakan sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara juga. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 86

prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas”.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (*impairment*) yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

Disabilitas dalam kaca mata HAM merupakan isu multisektor. Implementasi UU Penyandang Disabilitas bukan sekadar tanggung jawab dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah. Setelah disahkannya UU Penyandang Disabilitas yang baru, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial, tetapi sudah terkait dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, dan sektor lain.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivistis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (*Disabled People Organisation*) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik.

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka (mereka) perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olahraga bagi penyandang disabilitas, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan berbagai kendala lain yang dihadapi para penyandang disabilitas. Stigma negatif telah menafsirkan penyandang disabilitas identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang lain. Sehingga penyandang disabilitas

dipandang sebagai bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk dukungan dan peranserta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disabilitas dalam kacamata HAM merupakan isu multisektor. Implementasi UU Penyandang Disabilitas bukan sekadar tanggung jawab dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah. Setelah disahkannya UU Penyandang Disabilitas yang baru, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial, tetapi sudah terkait dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, dan sektor lain.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya. Setiap individu Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga Negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara/Daerah ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimaksud. Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Hingga saat ini sudah disahkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah turunan dari UU Penyandang Disabilitas, yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP ini memiliki RIPD (Rencana Induk Penyandang Disabilitas) yang memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implikasi sampai target capaian untuk inklusi disabilitas dalam

pembangunan. RIPD ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas baik di pusat maupun daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dipandang perlu untuk melakukan perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum terkait urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-

undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam melakukan penelaahan terhadap peraturan daerah ini, kami menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan substansi hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), kita akan mengetahui mengenai konsistensi dan kesesuaian antara peraturan yang akan dibuat dengan ketentuan undang-undang yang lainnya atau antara regulasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Kerangka Acuan penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu.

Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat *deskriptif-analitis*, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Kerangka Acuan Naskah Akademik ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **2. Metode Analisis**

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:<sup>2</sup>

- a. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. Dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan

---

<sup>2</sup> Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 145-146.

tujuan yang hendak diwujudkan (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan *ratio legis*-nya); dan


- c. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurologikal*).

Dalam naskah akademik ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas. Studi ini kemudian dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

### **Gambar 1.1.**

#### **Alur Kegiatan**



**BAB II**  
**TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN**  
**HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**A. Tinjauan Teoritis tentang Penyandang Disabilitas**

**1. Definisi Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup> kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini digunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka Bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Istilah “disabilitas atau cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

*The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.<sup>5</sup>

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Skripsi. (Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2015)

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Istilah regulasi dari ‘penyandang cacat’ (pada UU No. 4 tahun 1997) telah diganti ke istilah ‘penyandang disabilitas’ (pada UU No. 8 tahun 2016), masih ada asumsi di masyarakat bahwa istilah kecacatan dan disabilitas itu adalah hal yang sama. Padahal, kecacatan, istilah yang dipakai berpuluh tahun lamanya banyak mengandung konotasi negatif. Ia bukan sekadar label tapi juga sekaligus stereotip, karena makna kecacatan adalah kerusakan. Kata ‘cacat’ sebenarnya lebih dekat kepada makna penyakit (*diseases*), belum sebagai *impairment* (keterbatasan) sebagaimana dalam istilah Bahasa Inggris.

## 2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*. Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan *selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis. Harus diperhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian.<sup>7</sup>

### a. Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang

---

<sup>7</sup> Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), hal. 296

indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.<sup>8</sup>

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.<sup>9</sup>

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang di pikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang di pikirkan serta di rasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tuna rungu agak negatif, maka tidak mengherankan jika emosi orang yang tuna rungu agak tidak stabil di dibandingkan dengan orang yang bukan tuna rungu.

Beberapa faktor harus berinteraksi sebelum tipe tuna rungu ini menjadi perhatian para psikolog:

1) Faktor pendorong

a) Biologis

Infeksi atau penyakit lain yang menyebabkan hilangnya pendengaran selama tahap-tahap yang sangat penting sebelum perkembangan bahasa dan awal perkembangan bahasa. Ini menjadi jelas pada tahap kemudian.

b) Psikologis

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 299

<sup>9</sup> Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hal. 17

- Latar belakang keluarga yang menyebabkan perkembangan kepribadian yang salah sekurang-kurangnya toleransi yang rendah terhadap stres atau persaingan.
- Reaksi keluarga terhadap kualitas pendengaran sehingga memperkuat berkurangnya toleransi terhadap stres.

## 2) Faktor-faktor pemercepat

Banyak terjadi bahwa stres dan tegangan dalam penyesuaian diri dengan teman-teman sebaya di sekolah dan faktor-faktor sosial yang lain, dijumpai anak ketika ia meninggalkan lingkungan keluarga yang lebih terlindung.

### b. Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum ditentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.<sup>8</sup> Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini

kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.<sup>10</sup>

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh lebih baik di bandingkan dengan sikap terhadap tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, misalnya di beri potongan khusus terhadap pajak pendapatan dan kekayaan mereka. Orang tuna netra pada umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang tuna netra itu sendiri.<sup>11</sup>

#### c. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.<sup>12</sup> Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami

---

<sup>10</sup> Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hal. 12

<sup>11</sup> Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), hal. 302

<sup>12</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal.44

sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut Djadja Rahaja, tuna daksa di golongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan mental atau kecerdasan, *poliomyelitis* serta cacat *ortopedis* lainnya.<sup>13</sup> Golongan yang kedua adalah tuna daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, kebanyakan mengalami gangguan mental, seperti anak *cerebral palsy*. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna daksa di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Tuna daksa taraf ringan: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak di sebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.
- 2) Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, *celebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak di alami dari tuna akibat *celebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal, dan

---

<sup>13</sup> *Poliomyelitis* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio yang mudah menular dan menyerang sistem saraf.

<sup>14</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal. 46

3) Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat *celebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot

d. Tuna Grahita

Tuna grahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga di sebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula.

Ada beberapa karakteristik tunagrahita, yaitu

1) Keterbatasan intelegensi

Yang dimaksud keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari atau cenderung belajar dengan membeo.

2) Keterbatasan sosial

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi.

### 3) Keterbatasan fungsi mental lainnya

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang di ukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita di golongkan menjadi empat golongan:

#### 1) Kategori Ringan (*Moron* atau *Debil*)

Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.

#### 2) Kategori sedang (*Imbesil*)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.

#### 3) Kategori berta (*Severe*)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25. Penderita memiliki

*abnormalitas gisik* bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.

4) Kategori sangat berat (*Profound*)

Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.

e. Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya.

Secara garis besar, anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.

Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berani melanggar aturan yang berlaku;
- 2) Mudah emosi; dan
- 3) Suka melakukan tindakan agresif.

Sedangkan penderita tuna laras, di sebabkan oleh beberapa hal, meliputi:

- 1) Kondisi keluarga yang tidak baik atau *broken home*;
- 2) Kurangnya kasih sayang dari orang tua;
- 3) Kemampuan sosial dan ekonomi rendah;

- 4) Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga; dan
- 5) Memiliki keturunan gangguan jiwa.

f. Autis

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Di tinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis di anggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya, sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa di terima oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata di semua bidang. Maka, dapat di simpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa di kembangkan sebagai keterampilan dan pegangan

hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu di cermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus di pilih.

Jika seorang anak terkena autis, gejala yang tampak anak satu dengan yang lain berbeda. Gejala autis sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun, tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak memerdulikan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi dan berinteraksi.

### **3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsideran UU Penyandang Cacat ditegaskan bahwa "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama". Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 UU HAM, yang menyebutkan bahwa : "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Begitu pula dengan Pasal 42 UU HAM yang berbunyi:

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang cacat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di perlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di jelaskan beberapa hak penyandang diabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. kedilan dan perlidungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;

- t. bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan dekriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan ana lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
  - g. pendapatkan pendampingan sosial

Selain Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan mengenai hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terletak pada beberapa pasal, di antaranya:

- a. Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi: “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak

menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

- b. Pasal 12, yang berbunyi: “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

#### **4. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam Pelaksanaan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to ful fill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan HAM. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Meskipun sudah tersedia instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pemenuhan HAM, namun dalam tataran implementasinya di level nasional masih problematik. Belum ada standar baku yang dapat dijadikan pedoman secara nasional mengenai ukuran-ukuran

---

<sup>15</sup> Sofian Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 09

pemenuhan HAM, terutama yang lebih spesifik seperti pemenuhan hak atas pendidikan. Karena itu, dalam konteks hak atas pendidikan.

Kewajiban atas tindakan meliputi upaya pemerintah dalam mewujudkan langkah-langkah pencapaian hak atas pendidikan. Sementara kewajiban atas hasil adalah capaian hasil yang di peroleh dari pelaksanaan hak atas pendidikan. Karena sifat perwujudannya yang bertahap, maka pelaksanaan kewajiban tidak semata-mata melihat dari hasil yang di capai, tetapi juga langkah-langkah yang telah di ambil oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan program-program pendidikan sebagai salah satu kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan.

- a. Pelaksanaan kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*), yaitu pelaksanaan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan hak atas pendidikan yang dalam hal ini akan di lihat dari tiga hal yaitu:
  - 1) Langkah-langkah bidang legislasi yang dapat di lihat dari sisi produk legislasi (peraturan) yang di hasilkan;
  - 2) Langkah-langkah bidang administrasi yang dapat di lihat dari program-program atau kebijakan yang di gulirkan;
  - 3) Langkah-langkah bidang finansial yang dapat di lihat dari sisi penganggaran.
- b. Pelaksanaan kewajiban atas hasil (*obligation of result*), yang akan dilihat dari capaian pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan. Lebih spesifik mengenai hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan memuat fitur-fitur esensial yang satu sama lain saling berkaitan yaitu:
  - 1) Ketersediaan

Ketersediaan ini meliputi sarana dan prasarana pendidikan.

## 2) Aksesibilitas

Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi di dalam lingkup yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:

- a) Non diskriminasi, pendidikan harus dapat di akses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan.
  - b) Aksesibilitas fisik, pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau.
  - c) Aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.
- 3) Dapat di terima dan di adaptasi: bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa di terima oleh siswa-siswanya serta bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, serta mampu merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Oleh karena itu, maka elemen-elemen di atas di rumuskan kembali agar dapat menjadi tolok ukur dasar yang dapat di terapkan untuk melihat langkah pelaksanaan hak atas pendidikan sebagai upaya pemenuhan kapabilitas dasar. Elemen-elemen di atas, dalam tataran yang lebih konkret di rumuskan dalam beberapa indikator yang dapat mengukur capaian beberapa aspek pokok dalam pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu:

- a. Jaminan pendidikan dasar bagi anak perempuan dan laki-laki;

- b. Pendidikan dasar Cuma-Cuma bagi semua anak;
- c. Wajib belajar bagi pendidikan dasar;
- d. Bebas dari buta huruf;
- e. jaminan akses setara bagi semua untuk pendidikan menengah;
- f. kesetaraan gender pada pendidikan dasar dan menengah;
- g. Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

Beberapa pokok pikiran inilah yang kemudian akan menjadi pedoman yang di gunakan untuk menakar muatan HAM dalam kebijakan pendidikan.

#### **5. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)***

Terdapat banyak konvensi yang merupakan instrument HAM seperti CEDAW, Children Rights, Migrant Workers, dan lain-lain. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) merupakan konvensi yang menjadi *main streaming* dalam berbagai konvensi tersebut.

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat

penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.

Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

CRPD tidak memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memilikipenderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkanpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Konvensi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep “disabilitas” dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

## **B. Tinjauan Teoritis Tentang Hak Asasi Manusia**

### **1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada implementasinya pasti akan tersentuh oleh interpretasi (subjektivitas) manusia, dan ini memang mustahil untuk dihindari. Beberapa faktor seperti budaya, keyakinan agama, dan solidaritas (politis), akan menjadi faktor yang bisa memengaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya akan memengaruhi juga sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan.

Sesuai dengan konsep Negara hukum, bahwa suatu paradigam kenegaraan dari sisi bangunan Negara. Namun, bentuk pengejawantahan paradigma kenegaraan tersebut sebagai suatu bangunan Negara hukum, baru dapat terlihat apa bila bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur Negara dan mekanisme operasionalnya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan,

kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain (Syahuri, 2011).<sup>16</sup>

Menurut Jan Materson dalam Lopa (2010) menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia.<sup>17</sup> Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan Negara hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah bersama semua elemen penyelenggara Negara lainnya yang dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil kebijakan sesuai batas kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Negara.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (I) ayat 4 hasil amandemen ke-4 yaitu: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.”

Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, yaitu konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-Undang No. 39 tahun

---

<sup>16</sup> Syahuri, Taufiqurrahman, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana

<sup>17</sup> Lopa, Baharuddin. 2010. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

1999. Secara umum Undang-Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut:

- a. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak di hilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.
- b. Hak memperoleh keadilan
- c. Hak atas kebebasan pribadi
- d. Hak atas rasa aman,
- e. Hak atas kesejahteraan
- f. Hak turut serta dalam pemerintahan
- g. Hak wanita
- h. Hak anak
- i. Hak atas kebebasan beragama

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:

- a. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- b. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- c. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- d. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.

- e. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- f. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- g. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang

Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu Negara. Konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya

atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitusionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitusionalisme yang anti kolonialisme.

Dalam Undang-Undang Dasar sendiri menegaskan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

Hal yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara.

## **2. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas**

Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (Undang-undang No 19 tahun 2011). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011.

Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang No 19 tahun 2011 menegaskan bahwa Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait dengan CPRD adalah merealisasikan hak-hak tersebut.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan

kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.

Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa hiba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka. Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "difiable" (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai "disabilitas" adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11,

Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan “*difable*” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.<sup>18</sup>

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Risnawati Utami, 2012, *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.

<sup>19</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “*difable*” ini disebabkan oleh adanya factor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas *difable*. Hal ini menyebabkan *difable* terabaikan dalam segala aspek kehidupan. *Difable* yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non *difable* yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “*difable*” dan “*disabilitas*” atau “*difabilitas*”, secara structural diposisikan sebagai hal yang “*dicacatkan*” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara di dunia ketiga.

Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di Negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan *difable* atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan *difable* (*disability oppression*). Budaya telah membentuk “*image*” masyarakat maupun Negara “*mencacatkan*” *difable*, sehingga secara otomatis *difable* identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma social yang digunakan untuk memisahkan *difable* dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi *difable* secara umum.<sup>20</sup>

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas *difable* adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini

---

<sup>20</sup> James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California.

menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh difable termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan sikap/ *attitudinal barrier*) maupun hambatan arsitektural (hambatan secara fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “*image*” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan *difable*.

### **C. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Penyandang Disabilitas**

#### **1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang**

Sebelum melakukan pembahasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian dari kewenangan dan wewenang pemerintahan. Istilah kata kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu,<sup>21</sup> sedangkan istilah wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>22</sup>

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat sebagai berikut: “Kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap

---

<sup>21</sup> Diakses pada situs: <https://kbbi.web.id/wenang>.

<sup>22</sup> *Ibid.*

segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu”.<sup>23</sup> Lebih lanjut S. Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa “Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik”.<sup>24</sup>

Kemudian pengertian kewenangan, menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., mengemukakan sebagai berikut: “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.* (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)”.<sup>25</sup>

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh P. Nicolai tersebut di atas, Ridwan HR., berpendapat bahwa kewenangan (*bevoegdheid, competence, legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau

---

<sup>23</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 99.

kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Selanjutnya terkait dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengemukakan sebagai berikut: *“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefning van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjection in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.* (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)<sup>27</sup>.

Pengertian wewenang dan kewenangan secara normatif telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;<sup>28</sup> Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal (Badan atau Pejabat Pemerintahan) untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

## 2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang perundang-undangan (*legalitiet beginselen*),<sup>30</sup> oleh karena itu mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi,<sup>31</sup> hal ini berkaitan pula dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*”. (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban),<sup>32</sup> maka dari itu setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Menurut Hendra Karianga sebagaimana mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong sebagaimana dikutip oleh

---

<sup>30</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 49.

<sup>31</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>32</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Hendra Karianga, mengemukakan bahwa: "Pendelegasian kewenangan merupakan suatu sarana untuk menjaga kelangsungan pemerintahan nasional yang memerlukan keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan daerah. Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar mengkompromikan berbagai kepentingan elit nasional atau kelangsungan pembangunan yang cenderung mematikan kreasi tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh".<sup>34</sup> Lebih lanjut Hendra Karianga, dengan mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong mengemukakan bahwa: "Pendelegasian kewenangan memerlukan proses mekanisme yang jelas dan terukur supaya tidak menyampingkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kebijakan pendelegasian kewenangan senantiasa bersendikan realisasi amanat konstitusi dan cita-cita pendirian negara dalam perwujudan demokratisasi pemerintahan sebagai penguatan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam tatanan hukum yang berlaku positif".<sup>35</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah perlu kiranya kita memahami sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, sehingga jelas kepada siapa masyarakat atau seseorang mengajukan tuntutan dan/atau gugatan manakala terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut dengan kebijakan yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Cara memperoleh kewenangan dan/atau wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan, secara normatif

---

<sup>34</sup> Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 111.

<sup>35</sup> *Ibid.*

maupun teoritis, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1) **Atribusi**

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang (legislator) sebagai wewenang orisinal.<sup>36</sup> Wewenang Atribusi (*Atributie Bevoegdheid*) adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalititietbeginssel*), wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.<sup>37</sup>

Secara normatif pengertian atribusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur pula bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>37</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>38</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kemudian terkait dengan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan yang diperoleh secara delegasi, tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## 2) Delegasi

Wewenang Delegasi (*Delegatie Bevoegdheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi

---

<sup>39</sup> Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

delegasi (*mandans*). Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegans*) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.<sup>40</sup>

Secara normatif, pengertian Delegasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
  - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
  - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah; dan
  - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

---

<sup>40</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit.*, hlm. 59-60.

<sup>41</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
  - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
  - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
  - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

### 3) Mandat

Menurut Sadjijono, mengemukakan pendapatnya bahwa Wewenang Mandat (*Mandat Bevoegdheid*) menurut Sadjijono, adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggungugatnya, maka wewenang mandat, tanggungjawab dan tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*), tidak dibebani tanggungjawab dan tanggungugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (*mandans*).<sup>42</sup>

Dalam tataran normatif, pengertian Mandat dirumuskan ke dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang

---

<sup>42</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit.*, hlm. 60.

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

Selanjutnya berkaitan dengan cara Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang secara mandat, telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
  - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
  - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat

dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Untuk memperjelas perbedaan antara wewenang atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, diuraikan dalam Tabel sebagai berikut.<sup>43</sup>

**Tabel**  
**Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat**

<b>Cara Perolehan</b>	<b>Atribusi</b>	<b>Delegasi</b>	<b>Mandat</b>
	Perundang-Undangan	Pelimpahan	Pelimpahan
<b>Kekuatan Mengikatnya</b>	Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan.	Dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan ( <i>contrarius actus</i> )	Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang ( <i>mandans</i> ).
<b>Tanggungjawab dan Tanggungugat</b>	Penerima wewenang bertanggung jawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang.	Pemberi wewenang ( <i>delegans</i> ) melimpahkan tanggungjawab dan tanggungugat kepada penerima wewenang ( <i>delegans</i> ).	Berada pada pemberi mandat ( <i>mandans</i> ).
<b>Hubungan Wewenang</b>	Hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan.	Berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada <i>delegataris</i> .	Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dan atasan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa secara teoritis maupun

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

normatif wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dimana ketiga cara tersebut memiliki perbedaan terkait dengan prosedur dan cara memperoleh wewenang tersebut.

Dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*, *verzorgingsstaat*), pemerintah disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dengan kata lain, tugas dan fungsi pemerintahan adalah mengatur (*regelen*) dan menyelenggarakan (*besturen*) urusan pemerintahan atau melayani kepentingan umum (*algemeen belang*).<sup>44</sup>

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.<sup>45</sup> Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.<sup>46</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), telah menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dan secara tegas pula dijelaskan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, hal ini sebagaimana terkemuka dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

---

<sup>44</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

<sup>45</sup> Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 1.

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Konsekuensi hukum negara Indonesia sebagai negara hukum, mengandung arti bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsekuensi atas diterapkannya sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Ridwan, erat kaitannya dengan prinsip pemancaran kekuasaan (*verticale spreading van machten*) secara vertikal atau desentralisasi.<sup>47</sup> Di lain pihak, Campo dan Sundaram sebagaimana dikutip oleh Ni`Matul Huda, membedakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan dua prinsip. *Pertama*, prinsip *Ultra Vires (Ultra Vires (Beyond the Power) Principle)*, dimana entitas daerah menjalankan kekuasaan termasuk membuat keputusan yang didelegasikan secara spesifik oleh Pemerintah Pusat. *Kedua*, prinsip Kompetensi Umum (*General Competence Principle*), dimana entitas daerah dapat menyelenggarakan semua kekuasaan yang tidak dicadangkan untuk pemerintah pusat”.<sup>48</sup> Dengan demikian menurut Ni`Matul Huda, “Pada hakekatnya, urusan pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa asas desentralisasi. *Kedua*, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan

---

<sup>47</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 106.

<sup>48</sup> Ni`Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 25.

pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah”.<sup>49</sup>

Ridwan mengemukakan 3 (tiga) kriteria untuk menentukan apa itu urusan pemerintahan, sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Urusan itu merupakan bidang publik atau menyangkut kepentingan umum (*algemeen belang*);
2. Ada intervensi atau keterlibatan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dalam urusan tersebut;
3. Peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus (*bestuuren*) dan mengatur (*regelen*) urusan tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut;
2. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
3. Urusan Pemerintahan Umum.

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>51</sup> Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>50</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Op. Cit., hlm. 40.

<sup>51</sup> Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.<sup>52</sup> Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>53</sup>

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.**
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;

---

<sup>52</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>53</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

Hakikat dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.<sup>54</sup>

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:<sup>55</sup>

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

---

<sup>54</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>55</sup> Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pengaturan perlindungan penyandang disabilitas, maka berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan secara terperinci kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang sosial, yakni sebagai berikut:

**1. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial**

- a. Pemberdayaan social KAT.
- b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
- d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

**2. Sub Bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.

**3. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

**4. Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.

- b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

**5. Penanganan Bencana**

- a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota

**6. Taman Makam Pahlawan**

Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

**7. Sertifikasi dan Akreditasi**

Tidak ada kewenangan daerah kabupaten/kota

Penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah kepada daerah, telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup> Dengan kata lain bahwa penyerahan urusan pemerintahan di bidang sosial kepada Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah di bidang sosial, yang bertujuan dalam rangka mewujudkan kecerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 236 sampai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

---

<sup>56</sup> Muhammad Sapta Murti, “Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundangundangan Lainnya”, diakses pada situs: <http://www.dipp.depukumham.go.id/index.php>.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah,<sup>57</sup> hal ini senada yang dikemukakan oleh Misdayani Kartasapoetra, bahwa “Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum”.<sup>58</sup>

Dengan demikian bahwa Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerahnya memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan usaha perdagangan masyarakat di daerahnya.

Sehubungan dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Jimly Ashiddiqie mengemukakan pendapat, bahwa: “Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”.<sup>59</sup> Dengan kata lain bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang sosial perlu didukung

---

<sup>57</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *jo.* Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>58</sup> Misdayani Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 28.

<sup>59</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 37-39.

dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan guna memberikan dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi.

#### **D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan.

Sebagai suatu asas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Tanda Daftar Gudang juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

I.C. van der Vlies, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:<sup>60</sup>

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);

---

<sup>60</sup> I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hlm. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004, hlm. 253-254.

- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

---

<sup>61</sup> A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hlm. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.*, hlm. 254-256.

Dalam menyusun penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, produk hukum daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan pembentukan yang baik, yang meliputi:

1) Kejelasan tujuan;

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai.

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4) Dapat dilaksanakan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,

serta bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas:

a. Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka Tunggal

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

h. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Terkait dengan Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan

- b. otonomi individu;

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

- c. tanpa Diskriminasi;

- d. partisipasi penuh;

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara

- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan

- f. Kesamaan Kesempatan;

- g. kesetaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih


## **E. Kondisi Eksisting Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat**

#### **a. Geografis**

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada  $06^{\circ} 41'$  -  $07^{\circ} 19'$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ} 22'$  -  $108^{\circ} 05'$  Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km<sup>2</sup> atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Peta Orientasi Kabupaten Bandung Barat Dalam Wilayah  
Provinsi Jawa Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

## b. Administratif

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.


Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalongwetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
<b>Kabupaten Bandung Barat</b>		<b>1.305,77</b>	<b>165</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

### c. Demografis

Adapun kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Gununghalu, diikuti oleh Kecamatan Rongga, Sindangkerta, Saguling, dan Cipeundeuy. Kecamatan-kecamatan ini terletak di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyiapkan diri terkait meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya di kecamatan dengan karakteristik perkotaan, tetapi juga di beberapa kecamatan yang diprediksi akan menjadi kecamatan dengan karakteristik perkotaan sebagai akibat dari adanya amanat perencanaan pembangunan secara agregat. Seperti perencanaan pembangunan Kereta Cepat di Walini, pembangunan sarana pendidikan tinggi di Kecamatan Cikalong Wetan, dan lain-lain.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun. Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 1.739.911 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 menurut jenis kelamin

adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 886.076 jiwa (50,93 persen) dan penduduk perempuan sebesar 853.835 jiwa (49,07 persen) dengan sex ratio sebesar 103,78 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.038 laki-laki.

### **Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Rongga	28.832	28.340	57.172
2	Gununghalu	40.600	37.520	78.120
3	Sindangkerta	35.600	35.672	71.272
4	Cililin	47.367	45.066	92.433
5	Cihampelas	59.904	58.007	117.911
6	Cipongkor	47.905	44.872	92.777
7	Batujajar	49.784	50.344	100.128
8	Saguling	16.151	15.330	31.481
9	Cipatat	69.008	66.534	135.542
10	Padalarang	93.040	89.232	182.272
11	Ngamprah	91.890	87.805	179.695
12	Parongpong	58.692	56.536	115.228
13	Lembang	103.236	96.852	200.088
14	Cisarua	38.164	37.920	76.084
15	Cikalongwetan	63.315	62.335	125.650
16	Cipeundeuy	42.588	41.470	84.058
<b>Kab. Bandung Barat</b>		<b>886.076</b>	<b>853.835</b>	<b>1.739.911</b>

*Sumber: Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019*

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yaitu 1.727.337 jiwa, maka pada tahun 2019 terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 12.574 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,73 persen.

Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung Barat yang tercatat di Dinas Sosial Tahun 2019 mencapai 5.758 orang. Mereka terdiri atas berbagai usia dan disabilitas yang berbeda-beda, seperti disabilitas fisik, sensorik, dan mental.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu lima tahun dari 2019 sampai dengan 2023. Adapun pencapaian target SPM Bidang Sosial Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti realisasi target yang dicapai sebanyak 761 orang;

- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti realisasi target yang dicapai sebanyak 80 orang;

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti realisasi target yang dicapai sebanyak 360 orang;

- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

Jumlah Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti realisasi target yang dicapai sebanyak 20 orang;

- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota.

Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial realisasi target yang dicapai sebanyak 630 orang.

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, belum mempunyai payung hukum/regulasi terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sehingga karenanya guna mengisi kekosongan hukum SKPD terkait untuk segera menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

#### **F. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang

disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat, diharapkan dapat mewujudkan konsepsi diantaranya:

- a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Bandung Barat, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peranserta masyarakat.

Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat yang secara substansi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dengan demikian, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERKAITAN DENGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.<sup>62</sup>

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Apabila ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) asas (*adagium*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:

**1. Asas *lex superior derogat legi inferiori***

---

<sup>62</sup> Lihat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.”<sup>63</sup>

## **2. Asas *lex posteriori derogate legi priori***

Selanjutnya terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*.<sup>64</sup>

## **3. Asas *lex specialis derogate legi generali***

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan

---

<sup>63</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010, hlm. 36.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 36.

peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*.<sup>65</sup>

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>66</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>67</sup>

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, hal ini tentunya akan memberikan masukan pada substansi pengaturan yang dituangkan dalam Raperda tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat, dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat, yang dilakukan dengan cara *legal review*/analisa hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih baik pada hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>66</sup> Lihat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>67</sup> *Ibid*.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat, antara lain:

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya bersifat sentralistik telah berubah menjadi sistem desentralisasi (otonomi daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 34 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengemukakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, Negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 3 amandemen UUD 1945). Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dapat menangani dan meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga kesejahteraan sosial masyarakat dapat ditingkatkan.

### **2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan instrumen hukum nasional yang menjamin

penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Seperti telah dipahami bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara

dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Disamping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

**3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang**

### **Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak anak penyandang disabilitas yang diatur dalam UU ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 3)

- b. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- c. Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus (Pasal 51)

Selanjutnya, Pasal 70 menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf 1 dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ini, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. Perseorangan
- b. Keluarga
- c. Kelompok

d. Masyarakat

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- 1) motivasi dan diagnosis psikososial;
- 2) perawatan dan pengasuhan;
- 3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- 4) bimbingan mental spiritual;
- 5) bimbingan fisik;
- 6) bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- 7) pelayanan aksesibilitas;

- 8) bantuan dan asistensi sosial;
  - 9) bimbingan resosialisasi
  - 10) bimbingan lanjut
  - 11) rujukan
- b. jaminan sosial

Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- 1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

- 2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan

Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

- c. pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- 1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi

kebutuhannya secara mandiri. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:

- a) diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b) pelatihan keterampilan;
  - c) pendampingan;
  - d) pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  - e) peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f) supervisi dan advokasi sosial;
  - g) penguatan keserasian sosial;
  - h) penataan lingkungan; dan/atau
  - i) bimbingan lanjut.
- 2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:
- a) diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b) penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c) kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  - d) pemberian stimulan.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui:

- 1) peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - 2) penggalian potensi dan sumber daya;
  - 3) penggalian nilai-nilai dasar
  - 4) pemberian akses
  - 5) pemberian bantuan usaha
- d. Perlindungan sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- 1) bantuan sosial;
- 2) advokasi sosial; dan/atau
- 3) bantuan hukum.

Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a) bantuan langsung;
- b) penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c) penguatan kelembagaan.

Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan social, sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU ini, meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Adapun wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan social, diatur dalam Pasal 30, yaitu meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Dalam UU no. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya ada sedikit pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas. Pada bab ke VII tentang kesehatan Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat, dibagian tiga tentang kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat. Pasal 139 ayat 1 menyebutkan “upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomi dan bermartabat.” Pada pasal 2 disebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi.”

Bagian ke 10 UU ini mengatur tentang pelayanan kesehatan pada bencana. Pasal 82–Pasal 85 mengatur aspek preventif yang upaya-upaya mencegah kecacatan lebih lanjut. Bagian ke 13 menjelaskan Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Dalam bagian ini pasal 95 ayat 1 menyebutkan ‘penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran yang dilakukan melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat.

Kemudian Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi: “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat. “Pasal inipun hanya mengatur rehabilitasi medik, sementara masih banyak aspek masalah kesehatan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas,

diantaranya: aksesibilitas layanan, asesmen medis yang komprehensif, sistem layanan, dan deteksi.

Kebijakan di bidang kesehatan yang cukup mengakomodasi kepentingan difabel adalah yang terkait dengan kebijakan masalah jaminan kesehatan. Skema jaminan kesehatan sudah berlapis mulai dari JAMKESMAS pada tingkat nasional, JAMKESOS / JAMKESUS pada tingkat propinsi, JAMKESDA pada tingkat daerah kabupaten/kota, bahkan masih bisa diberlakukan kebijakan khusus jika belum bisa tercover dalam skema-skema tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa persoalan terkait dengan penggunaan skema jamina sosial bagi penyandang disabilitas.

#### **6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)**

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan *Optional Protocol*. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan

berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 9 yang berbicara mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa: Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja; Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:

- a. Mengembangkan, menyebarkan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
- b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;
- d. Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
- e. Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi.

- g. Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet,
- h. Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum

Pasal tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, meliputi gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruangan lainnya.

Termasuk juga sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja. Khusus juga pada angka 2 huruf d dan e bahkan menegaskan Negara-negara pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat professional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik.

Di sisi lain, pengaturan yang paling fundamental di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 selain pada Pasal 9, ada di dalam pembukaan Undang-undang tersebut yang telah mencakup Hak-hak Penyandang Disabilitas. Diantaranya Mengingat kembali prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui martabat dan nilai yang melekat serta Hak-hak yang setara dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota

keluarga manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

## **7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa :

“Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar”.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 12 disebutkan bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f) sosial.**
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a) kelautan dan perikanan;
  - b) pariwisata;
  - c) pertanian;
  - d) kehutanan;
  - e) energi dan sumber daya mineral;
  - f) perdagangan;
  - g) perindustrian; dan
  - h) transmigrasi

Selanjutnya dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan secara terperinci kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang sosial, yakni sebagai berikut:

**a. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial**

- 1) Pemberdayaan social KAT.
- 2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
- 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
- 4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

**b. Sub Bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.

**c. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

**d. Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- 1) Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- 2) Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

**e. Penanganan Bencana**

- 1) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota

**f. Taman Makam Pahlawan**

Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

**g. Sertifikasi dan Akreditasi**

Tidak ada kewenangan daerah kabupaten/kota

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

## **8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

### **a. Pasal 27**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Keadikan dan Perlindungan Hukum

1) Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

2) Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 30

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a) dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b) psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c) pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu

4) Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Secara umum bentuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Keadilan dan perlindungan hukum  
Diatur dalam ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 39.
- b. Bidang Pendidikan  
Diatur dalam ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44.
- c. Bidang Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi  
Diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 60.
- d. Bidang Kesehatan  
Diatur dalam ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 74.
- e. Bidang Politik  
Diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77.
- f. Bidang Keagamaan  
Diatur dalam ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 82.
- g. Bidang Keolahragaan

Diatur dalam ketentuan Pasal 83 sampai dengan Pasal 84.

- h. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata  
Diatur dalam ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 89.
- i. Bidang Kesejahteraan Sosial  
Diatur dalam ketentuan Pasal 90 sampai dengan Pasal 96.
- j. Bidang Infrastruktur  
Diatur dalam ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 104.
- k. Bidang Pelayanan Publik  
Diatur dalam ketentuan Pasal 105 sampai dengan Pasal 108.
- l. Bidang Pelindungan dari Bencana  
Diatur dalam ketentuan Pasal 109.
- m. Rehabilitasi dan Habilitasi  
Diatur dalam ketentuan Pasal 110 sampai dengan Pasal 113.
- n. Konsesi  
Diatur dalam ketentuan Pasal 114 sampai dengan Pasal 116.
- o. Pendataan  
Diatur dalam ketentuan Pasal 117 sampai dengan Pasal 121
- p. Bidang Komunikasi dan Informasi  
Diatur dalam ketentuan Pasal 122 sampai dengan Pasal 124
- q. Perempuan dan Anak  
Diatur dalam ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 127
- r. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi  
Diatur dalam ketentuan Pasal 128.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keterkaitan antara UU No. 8 Tahun 2016 dengan Perda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari wewenang pemerintah daerah untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.

#### **9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses

sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;

- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

#### **10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas tersebut dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial dengan harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bupati wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bupati wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial. Akses harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

Komitmen Pemerintah untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

#### **11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur empat aspek penting bagi Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
- b. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk

Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

- c. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Didalam PP No 70/2019, ruang lingkup evaluasi dibagi menjadi tiga upaya dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Penghormatan adalah sikap menghargao atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
- b. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
- c. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

PP No 70/2019, RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

- a. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
- c. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang
- e. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- f. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

## **12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas**

Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus. Selain itu, Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, maupun Peserta Didik.

Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan dengan memodifikasi dan menyesuaikan Penyelenggaraan Pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang adil. Modifikasi dan penyesuaian yang

diperlukan disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam bentuk Akomodasi yang Layak. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan agar dapat memenuhi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. penyediaan kurikulum

### **13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan**

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Proses peradilan dalam hal ini mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi.

Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan

serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.

Akomodasi yang Layak terdiri atas:

a. Pelayanan

Akomodasi yang Layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri atas:

- 1) perlakuan nondiskriminatif;
- 2) pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- 3) komunikasi yang efektif;
- 4) pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- 5) penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- 6) penyediaan standar pemeriksaan Penyandang
- 7) Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- 8) penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah

b. sarana dan prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:

- 1) penglihatan;
- 2) pendengaran;
- 3) wicara;

- 4) komunikasi;
- 5) mobilitas;
- 6) mengingat dan konsentrasi;
- 7) intelektual;
- 8) perilaku dan emosi;
- 9) mengurus diri sendiri; dan/atau
- 10) hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Lembaga penegak hukum juga menyediakan sarana dan prasarana berupa:

- 1) ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- 2) sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan
- 3) fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memuat cara pandang baru berupa asas kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Penyandang Disabilitas kini tidak lagi dipandang dengan belas kasihan, melainkan harus diberikan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan

martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Perwujudan kemandirian tersebut haruslah terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi Penyandang Disabilitas, dengan menjamin adanya kesempatan yang sama dalam beraktivitas, baik pada tempat-tempat kegiatan, dalam lingkungan hunian, Permukiman hingga rumah sebagai sarana terkecil pengembangan diri setiap warga negara.

Pemerintah Daerah memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. Fasilitasi Permukiman dilakukan untuk:

- a. memberikan kepastian pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
- b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman Yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Fasilitasi Permukiman dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan pedoman dan standar teknis Permukiman yang mudah diakses Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang

Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi pelayanan atas barang, jasa, danf atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
- b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan Bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tarlggap darurat; dan
- c. pascabencana

#### **15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam dan di luar Lembaga bagi pelaksana dan pemangku kepentingan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, menurut ragam disabilitasnya.

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memberikan pemahaman kepada pelaksana dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyediaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. mewujudkan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang berkualitas;
- c. menjamin terlaksananya mekanisme kerja yang efektif dan efisien; dan
- d. mewujudkan terpenuhinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental dan spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. keluarga/wali/pendamping; dan
- c. masyarakat

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan:

- a. di dalam Lembaga; dan/atau
- b. di luar Lembaga.

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dilakukan melalui tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut

Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial, menyatakan bahwa Bupati atau wali kota memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga di wilayah daerah kabupaten/kota;
- b. menyiapkan sumber daya manusia Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga;
- c. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain di dalam dan/atau di luar daerah provinsi;
- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pendanaan untuk pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas dan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di luar Lembaga; dan
- f. menghimpun dan mengompilasi data Penyandang Disabilitas dan Lembaga Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas daerah kabupaten / kota di luar Lembaga.

**16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
- c. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
- d. memberikan perlindungan terhadap PPKS;
- e. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
- f. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial  
Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:
  - a. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
  - c. Anak jalanan;
  - d. Anak balita;
  - e. Anak Telantar;
  - f. Penyandang Disabilitas Telantar;
  - g. Penyandang Disabilitas non Telantar;
  - h. TS;
  - i. KPO;
  - j. KTK;
  - k. Lanjut Usia Telantar;
  - l. Lanjut Usia non Telantar; dan
  - m. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Rehabilitasi Sosial terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar; dan Rehabilitasi Sosial Lanjut.

**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**  
**DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG**  
**PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK**  
**PENYANDANG DISABILITAS**

Dalam teori peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik. Demikian halnya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah pun haruslah memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini seorang ahli Jazim Hamidi mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat, sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis (*Socologische Grondslag*). Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
3. Landasan Yuridis (*Rechtsgrond*). Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:
  - (i) Landasan Yuridis yang beraspek Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan

---

<sup>68</sup> Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8

- (ii) Landasan Yuridis yang beraspek Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset).

Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:<sup>69</sup>

“Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif”.

Ditinjau dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, mengemukakan 4 (empat) landasan dalam pembuatan kerangka peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

<sup>70</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op. Cit.*, hlm. 33-35.

2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.

Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:

- a) Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
  - b) Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
  - c) Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
  4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga landasan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyandang Disabilitas. Adapun mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyandang Disabilitas, antara lain:

#### **A. Landasan Filosofis**

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah

tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslang*) apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya

menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>71</sup>

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>72</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh

---

<sup>71</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co.1992

<sup>72</sup> Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm.354-361.

siapa pun atau oleh apa pun. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Termasuk dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dikategorikan sebagai subjek bukan objek lagi. Penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (*the right person on the right job*) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Indonesia adalah Negara yang bermartabat, Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga

perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Populasi penyandang disabilitas di Indonesia pada umumnya saat ini jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan, namun demikian penyandang disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya, oleh karenanya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat. Masih banyak ditemukan bahwa kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Mereka berada dalam keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan

dan disabilitas merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan, Merupakan kenyataan bahwa disabilitas menyebabkan kemiskinan, sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit mengakses bidang-bidang kehidupan itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Penanganan permasalahan penyandang disabilitas telah mengalami pergeseran paradigma pelayanan dan rehabilitasi menuju pendekatan berbasis hak dimana penanganan penyandang disabilitas diarahkan pada pemeliharaan dan penyiapan kondisi lingkungan fisik yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Pendekatan berbasis hak dengan menggunakan metode dan teknik pekerjaan social dilaksanakan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan ini berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan dan menempatkan negara (pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat) sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan upaya kesejahteraan social dalam upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pemerintah dan pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan dan program rehabilitasi social terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan social orang dengan

kecacatan, mendorong dan mempercepat pemenuhan hak-hak orang dengan kecacatan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka memberikan kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi orang dengan kecacatan yang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah Indonesia mewujudkan masyarakat yang inklusif dan bebas hambatan semua pihak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak-Hak Orang dengan kecacatan.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Sistem Rehabilitasi Sosial.
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BANDUNG BARAT TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN**  
**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**A. Konsiderans**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diantaranya adalah:

- a. Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama untuk hidup serta berkembang secara adil dan bermartabat serta tanpa diskriminasi berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. bahwa masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas di Daerah menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat hidup dan berkembang

secara adil dan bermartabat serta tanpa diskrimasi, sehingga diperlukan produk hukum daerah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Dasar Hukum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Ne Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

### **C. Ketentuan Umum**

Dalam praktek di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.<sup>71</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai Ketentuan Umum sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 179.

- 1) Ketentuan Umum berisi.
  - a. batasan pengertian atau definisi;
  - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
  - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 2) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
- 3) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
- 4) Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- 5) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
  - b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

**a. Pengertian**

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terdiri atas:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan

potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin

penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
21. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak

ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

23. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
27. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
29. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

30. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
31. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
32. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
33. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Komisi Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**b. Asas dan Tujuan**

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) penghormatan terhadap martabat;

- 2) otonomi individu;
- 3) tanpa diskriminasi;
- 4) partisipasi penuh;
- 5) keragaman manusia dan kemanusiaan;
- 6) kesamaan kesempatan;
- 7) kesetaraan;
- 8) aksesibilitas; dan
- 9) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- 1) mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah;
- 2) menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah;
- 3) mewujudkan upaya peningkatan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah;
- 4) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- 5) memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya

untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

#### **D. MATERI POKOK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

##### **1. RAGAM PENYANDANG DISABILITAS**

Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang Disabilitas sensorik

Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2. HAK PENYANDANG DISABILITAS**

###### **a. Umum**

Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak hidup;
- 2) hak bebas dari stigma;
- 3) hak privasi;
- 4) hak keadilan dan perlindungan hukum;
- 5) hak pendidikan;

- 6) hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- 7) hak kesehatan;
- 8) hak politik;
- 9) hak keagamaan;
- 10) hak keolahragaan;
- 11) hak kebudayaan dan pariwisata;
- 12) hak kesejahteraan sosial;
- 13) hak disabilitas;
- 14) hak pelayanan publik;
- 15) hak perlindungan dari bencana;
- 16) hak habilitasi dan rehabilitasi;
- 17) hak konsesi;
- 18) hak pendataan;
- 19) hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- 20) hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- 21) hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- 22) hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas, perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak, meliputi:

- 1) hak atas kesehatan reproduksi;
- 2) hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- 3) hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

- 4) hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

Selain hak Penyandang Disabilitas, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak, meliputi:

- 1) hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- 2) hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- 3) hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- 4) hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 5) hak pemenuhan kebutuhan khusus;
- 6) hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- 7) hak mendapatkan pendampingan sosial.

**b. Hak Hidup**

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak atas penghormatan integritas;
- 2) hak tidak dirampas nyawanya;
- 3) hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- 4) hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;

- 5) hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- 6) hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

**c. Hak Bebas dari Stigma**

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

**d. Hak Privasi**

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- 2) hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- 3) hak Penghormatan rumah dan keluarga;
- 4) hak mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- 5) hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

**e. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum**

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 2) hak diakui sebagai subjek hukum;
- 3) hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

- 4) hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- 5) hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- 6) hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- 7) hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- 8) hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- 9) hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya

**f. Hak Pendidikan**

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- 2) hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- 3) hak mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- 4) hak mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

**g. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi**

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- 2) hak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- 3) hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- 4) hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- 5) hak mendapatkan program kembali bekerja;
- 6) hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- 7) hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- 8) hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

#### **h. Hak Kesehatan**

Hak Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- 2) hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- 3) hak memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

- 4) hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- 5) hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- 6) hak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- 7) hak memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- 8) hak memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek

**i. Hak Politik**

Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- 2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- 3) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- 4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- 5) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional;
- 6) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- 7) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum,

pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan Kepala Desa; dan

8) memperoleh pendidikan politik.

**j. Hak Keagamaan**

Hak Keagamaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- 2) hak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- 3) hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- 4) hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- 5) hak berperan aktif dalam organisasi keagamaan

**k. Hak Keolahragaan**

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak melakukan kegiatan keolahragaan;
- 2) hak mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- 3) hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- 4) hak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- 5) hak memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

- 6) hak memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- 7) hak menjadi pelaku keolahragaan;
- 8) hak mengembangkan industri keolahragaan; dan
- 9) hak meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

#### **1. Hak Kebudayaan dan Pariwisata**

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- 2) hak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- 3) hak mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

#### **m. Hak Kesejahteraan Sosial**

Hak Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### **n. Hak Aksesibilitas**

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- 2) hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

**o. Hak Pelayanan Publik**

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- 2) hak pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

**p. Hak Pelindungan dari Bencana**

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- 2) hak mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- 3) hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- 4) mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- 5) hak mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

**q. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi**

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini sesuai dengan kebutuhan;
- 2) hak bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- 3) hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

**r. Hak Pendataan**

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak di data sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 2) hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- 3) mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

**s. Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat**

Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- 2) hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- 3) hak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- 4) hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- 5) hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan

- 6) hak mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

**t. Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi**

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- 2) hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- 3) hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

**u. Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan**

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) hak memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) hak keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**v. Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi**

Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- 2) hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

### **3. PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **a. Perencanaan**

Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana, ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, menjadi bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, disusun berdasarkan:

- 1) Perencanaan Jangka Panjang;
- 2) Perencanaan Jangka Menengah; dan
- 3) Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang dituangkan ke dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah, , dituangkan

ke dalam RADPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek, dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

**b. Perlindungan Hukum**

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Sosialisasi meliputi:

- 1) pencegahan;
- 2) pengenalan tindak pidana; dan
- 3) laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

**c. Pendidikan**

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan

dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional.

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dalam rangka melaksanakan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Unit Layanan Disabilitas berfungsi:

- 1) meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- 2) menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;

- 3) mengembangkan program kompen satorik;
- 4) menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- 5) melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- 6) menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- 7) menyediakan layanan konsultasi; dan
- 8) mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan melalui Program dan kegiatan tertentu.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak. Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak, paling sedikit melalui:

- 1) penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 4) penyediaan kurikulum.

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan di Daerah yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pemberian fasilitasi secara bertahap dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan

dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**d. Pekerjaan dan Kewirausahaan**

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta. Lembaga Pelatihan Kerja harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta. Lembaga Pelatihan Kerja) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- 1) melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- 2) menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;

- 3) menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- 4) memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- 1) memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- 2) menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugaskerja;
- 3) menyediakan waktu istirahat;
- 4) menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- 5) memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- 6) memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib

mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan. Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas, memiliki tugas untuk:

- 1) merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- 2) memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

- 3) menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- 4) menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- 5) mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

**e. Kesehatan**

Pemerintah Daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin. Ketentuan mengenai

mekanisme rujukan dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Rumah Sakit Jiwa maupun Rumah Sakit Umum di Daerah yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien. Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas. Layanan informasi termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

**f. Politik**

Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

**g. Politik**

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa, termasuk:

- 1) berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa;
- 2) mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa;
- 3) memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- 4) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- 5) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk

memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;

- 6) menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- 7) menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- 8) mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa; dan
- 9) menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa.

#### **h. Keagamaan**

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

**i. Keolahragaan**

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas meliputi keolahragaan pendidikan, keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi. Pengembangan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**j. Kebudayaan dan Pariwisata**

Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
- 2) tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan

jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya, meliputi:

- 1) fasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
- 2) pengembangan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- 3) pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

#### **k. Kesejahteraan Sosial**

- 1) Umum

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.

- 2) Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- motivasi dan diagnosis psikososial;
- perawatan dan pengasuhan;
- bimbingan mental spiritual;
- bimbingan fisik;
- bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- pelayanan aksesibilitas;
- bantuan dan asistensi sosial;
- bimbingan resosialisasi;
- bimbingan dan pembinaan kewirausahaan;
- bimbingan lanjut; dan/atau
- rujukan.

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

### 3) Jaminan Sosial

Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Bantuan khusus mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

### 4) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- peningkatan kemauan dan kemampuan;

- penggalian potensi dan sumberdaya;
- penggalian nilai dasar;
- pemberian akses; dan/atau
- pemberian bantuan usaha.

Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk:

- diagnosis dan pemberian motivasi;
- pelatihan dan pendampingan;
- pemberian stimulan;
- peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- bimbingan lanjut.

#### 5) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- bantuan sosial;
- advokasi sosial; dan/atau
- bantuan hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **1. Infrastruktur**

#### 1) Umum

Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi

- bangunan gedung;

- jalan;
- permukiman; dan
- pertamanan dan pemakaman.

## 2) Bangunan Gedung

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas memiliki fungsi:

- hunian;
- keagamaan;
- usaha;
- sosial dan budaya;
- olahraga; dan
- khusus.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan. Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat. Pemeriksaan dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

### 3) Jalan

Jalan yang mudah diakses dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4) Pertamanan dan Permakaman

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

### 5) Permukiman

Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pengembang termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **m. Pelayanan Publik**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik termasuk pelayanan jasa transportasi publik di Daerah.

Pelayanan Publik yang mudah diakses diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pelayanan jasa transportasi publik di Daerah terdiri atas pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

**n. Pelindungan dari Bencana**

Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat; dan pasca bencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas, diatur dengan Peraturan Bupati.

**o. Habilitasi dan Rehabilitasi**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:

- 1) mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
- 2) memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas) berfungsi sebagai:

- 1) sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- 2) sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya;

3) sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**p. Koneksi**

Pemerintah Daerah wajib memberikan Koneksi untuk Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai besar dan jenis Koneksi diatur dalam Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Koneksi bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Koneksi untuk Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

**q. Pendataan**

Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas. Data tentang Penyandang Disabilitas digunakan untuk:

- 1) mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
- 2) membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya. Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Bupati melalui camat. Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data. Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

**r. Komunikasi dan Informasi**

- 1) Komunikasi

Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

- 2) Informasi

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. Akses atas

informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. Informasi didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

**s. Perempuan dan Anak**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

**t. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi**

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

#### **4. KOORDINASI**

Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **5. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi profesi;
- h. badan usaha; dan
- i. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **6. PENGHARGAAN**

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. badan hukum atau usaha, dan lembaga negara di Daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bupati bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah sesuai dengan kewenangan. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **8. KOMISI DISABILITAS DAERAH**

Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Disabilitas Daerah. Komisi Disabilitas Daerah merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Komisi Disabilitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Komisi Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
- b. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- d. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Komisi Disabilitas Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **9. PENDANAAN**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Pendanaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **10. SANKSI ADMINISTRATIF**

Penyelenggara pendidikan di Daerah yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik

dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif, berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pemberi Kerja di Daerah yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan Fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **11. LARANGAN**

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- c. hak kesehatan;
- d. hak politik;
- e. hak keagamaan;
- f. hak keolahragaan;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata;
- h. hak kesejahteraan sosial;
- i. hak aksesibilitas;
- j. hak pelayanan publik;
- k. hak perlindungan dari bencana ;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi;

- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- p. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- q. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

## **12. KETENTUAN PIDANA**

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak, dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## **13. PENYIDIKAN**

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Pejabat Penyidik dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.

PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini. Tugas untuk melakukan penyidikan meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan

penyidikan, dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

#### **14. KETENTUAN PERALIHAN**

Penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas, dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**15. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Komisi Disabilitas Daerah harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**16. KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan indikator-indikator Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara yuridis pengamanatan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adalah merupakan fakta bahwa keberadaan disabilitas menyebabkan kemiskinan, sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit mengakses bidang-bidang kehidupan itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

- c. Sasaran/ruang lingkup yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah meliputi:
- 1) Ragam Penyandang Disabilitas;
  - 2) Hak Penyandang Disabilitas;
  - 3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - 4) Koordinasi;
  - 5) Peranserta masyarakat;
  - 6) Penghargaan;
  - 7) Pembinaan dan pengawasan;
  - 8) Komisi Disabilitas Daerah;
  - 9) Pendanaan
  - 10) Sanksi Administratif
  - 11) Larangan

## 12) Ketentuan Pidana

### **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa saran berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perumusan, penyusunan, dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memuat substansi atau materi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyandang Disabilitas yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan unsur DPRD Kabupaten Bandung Barat secara bersama-sama, diharapkan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam rangka mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat serta melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera, 2012.
- Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera, 2012.
- Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co.1992*
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- C.S.T Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013
- James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010
- Lopa, Baharuddin. 2010. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Ni`Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- \_\_\_\_\_., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_., *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Risnawati Utami, 2012, *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008
- Sofian Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011
- S. Prjajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Syahuri, Taufiqurrahman, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana
- Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007

## **B. Sumber Lain**

Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001

I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hlm. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Sistem Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial



**BUPATI BANDUNG BARAT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga Penyandang Disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
21. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
23. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

24. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
27. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
29. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
31. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
32. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
33. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Komisi Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 3

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah;
- b. menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. mewujudkan upaya peningkatan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah untuk

mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. koordinasi;
- e. peranserta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. komisi Disabilitas Daerah; dan
- i. pendanaan.

## BAB II

### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang Disabilitas sensorik.

#### Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. hak hidup;
- b. hak bebas dari stigma;
- c. hak privasi;
- d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
- e. hak pendidikan;
- f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. hak kesehatan;
- h. hak politik;
- i. hak keagamaan;
- j. hak keolahragaan;
- k. hak kebudayaan dan pariwisata;
- l. hak kesejahteraan sosial;
- m. hak disabilitas;
- n. hak pelayanan publik;
- o. hak perlindungan dari bencana;
- p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
- q. hak konsesi;
- r. hak pendataan;
- s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak, meliputi:

- a. hak atas kesehatan reproduksi;
- b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

#### Pasal 9

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak, meliputi:

- a. hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. hak pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

#### Bagian Kedua

##### Hak Hidup

#### Pasal 10

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. hak atas penghormatan integritas;
- b. hak tidak dirampas nyawanya;
- c. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Bagian Ketiga

##### Hak Bebas dari Stigma

#### Pasal 11

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

#### Bagian Keempat

##### Hak Privasi

#### Pasal 12

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. hak Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. hak mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

#### Bagian Kelima

##### Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 13

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. hak diakui sebagai subjek hukum;
- c. hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. hak atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam  
Hak Pendidikan

Pasal 14

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- b. hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. hak mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. hak mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh  
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 15

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. hak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. hak mendapatkan program kembali bekerja;
- f. hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan  
Hak Kesehatan

Pasal 16

Hak Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. hak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. hak memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. hak memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

#### Bagian Kesembilan

##### Hak Politik

#### Pasal 17

Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan Kepala Desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

#### Bagian Kesepuluh

##### Hak Keagamaan

## Pasal 18

Hak Keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:

- a. hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. hak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. hak berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

## Bagian Kesebelas

### Hak Keolahragaan

## Pasal 19

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi:

- a. hak melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. hak mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. hak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. hak memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. hak memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. hak menjadi pelaku keolahragaan;
- h. hak mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. hak meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

## Bagian Kedua Belas

### Hak Kebudayaan dan Pariwisata

## Pasal 20

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi:

- a. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

- b. hak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. hak mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Hak Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas  
Hak Aksesibilitas

Pasal 22

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, meliputi:

- a. hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik

Pasal 23

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi:

- a. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. hak pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 24

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. hak mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. hak mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

## Bagian Ketujuh Belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

### Pasal 25

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p, meliputi:

- a. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini sesuai dengan kebutuhan;
- b. hak bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

## Bagian Kedelapan Belas Hak Pendataan

### Pasal 26

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r, meliputi:

- a. hak di data sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

## Bagian Kesembilan Belas Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

### Pasal 27

Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s, meliputi:

- a. hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. hak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. hak mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

## Bagian Kedua Puluh

### Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

#### Pasal 28

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t, meliputi:

- a. hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

## Bagian Kedua Puluh Satu

### Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

#### Pasal 29

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u, meliputi:

- a. hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hak memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. hak keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Puluh Dua

### Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 30

Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v, meliputi:

- a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 32

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. Perencanaan Jangka Panjang;
  - b. Perencanaan Jangka Menengah; dan
  - c. Perencanaan Jangka Pendek.

#### Pasal 33

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dituangkan ke dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dituangkan ke dalam RADPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Hukum

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum, berkewajiban:
  - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
  - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum; dan
  - d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi.

Bagian Keempat  
Pendidikan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan berkewajiban:
  - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
  - c. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif; dan
  - d. memberikan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
- (2) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif.
- (3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan Pendidikan Secara Inklusif untuk Penyandang Disabilitas;
  - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
  - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
  - e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
  - g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, meliputi:

1. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  2. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  3. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  4. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  5. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

### Bagian Ketiga

#### Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

##### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
  - b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
  - c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
  - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
  - e. mendapatkan program kembali bekerja;
  - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
  - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
  - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling sedikit melalui:
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja

Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;

- c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
  - d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan melalui:
  - a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
  - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
  - d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan/pencabutan perizinan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Kesehatan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, paling sedikit meliputi:
  - a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
  - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, agar Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
  - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
  - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
  - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
  - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
  - i. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
  - j. penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
  - k. pelayanan informasi tentang disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. swasta.

#### Pasal 41

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasinya.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib:
  - a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
  - b. membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
  - c. bekerja sama dengan penyedia layanan Habilidadasi dan rehabilitasi.

#### Bagian Keenam Politik

## Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
  - a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
  - b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;
  - c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
  - d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
  - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas;
  - f. berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
  - g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah; dan
  - h. memperoleh pendidikan politik.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan keterlibatan organisasi Penyandang Disabilitas dalam mengkaji pembahasan hasil musyawarah rencana pembangunan daerah pada setiap tingkatan.

## Pasal 43

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Keagamaan

## Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
  - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
  - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
  - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
  - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

- (2) Pemerintah Daerah membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pelindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
  - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
  - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
  - d. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

### Bagian Kesembilan Keolahragaan

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan

diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam olahraga.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan dan pelengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasnya.

## Bagian Kesepuluh Kebudayaan dan Pariwisata

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Kebudayaan dan Pariwisata wajib menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
  - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
  - b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
  - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, antara lain:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, antara lain:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan

- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan kebudayaan dan/atau di bidang terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, wajib membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya.

#### Bagian Kesebelas Kesejahteraan Sosial

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 50

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

#### Paragraf 2

#### Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 51

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu paling sedikit melalui kegiatan:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan Aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Jaminan Sosial

### Pasal 52

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Pemberdayaan Sosial

### Pasal 53

Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 54

- (1) Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5

#### Perlindungan Sosial

### Pasal 55

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. Bantuan Sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### Pasal 56

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. bantuan Aksesibilitas; dan
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Sumber Daya

#### Pasal 59

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

## Pasal 60

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.

## Pasal 61

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
  - a. rumah singgah; dan
  - b. rumah Pelindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 62

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian, pengumpulan, dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Belas

### Infrastruktur

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.

#### Paragraf 2

##### Bangunan Gedung

#### Pasal 64

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan

ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 66

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 3

##### Jalan

#### Pasal 67

- (1) Jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

## Pertamanan dan Permakaman

### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 5

#### Permukiman

### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Belas

### Pelayanan Publik

### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar Aksesibilitas dalam pemberian Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
  - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

## Bagian Ketiga Belas

### Pelindungan dari Bencana

## Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas pada tahap:
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Ketentuan mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
  - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
  - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

### Pasal 74

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Belas

### Konsesi

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Belas

### Pendataan

#### Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 79

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa di tempat tinggalnya.
- (2) Kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 80

Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

### Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

#### Paragraf 1 Komunikasi

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

#### Paragraf 2 Informasi

#### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

## Bagian Kedelapan Belas Perempuan dan Anak

### Pasal 84

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

## Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan  
Eksplorasi

### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

## BAB V AKSESIBILITAS

### Pasal 86

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. fisik; dan/atau
  - b. non fisik.

- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan dalam pemberian izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
  - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
  - e. Aksesibilitas pada transportasi; dan
  - f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pelayanan informasi dan komunikasi;
  - b. pelayanan khusus; dan
  - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 87

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

#### Pasal 88

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda /rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra; dan
- i. terowongan penyeberangan.

#### Pasal 89

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

#### Pasal 90

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (5) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara maupun visual pada bus dan kereta api.

#### Pasal 91

- (1) Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk:
  - a. bekerja;
  - b. sekolah;
  - c. perawatan kesehatan;
  - d. sosialisasi;
  - e. rekreasi; dan
  - f. keperluan lainnya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat transportasi umum diberi akomodasi dengan menyediakan fasilitas bantuan berupa:
  - a. bus dengan lift;
  - b. bus rendah lift dan elevator dengan sistem geser platform setinggi lantai kereta; dan

- c. metoda lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

#### Pasal 92

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (5) huruf f, dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
  - b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
  - c. tempat duduk/istirahat;
  - d. toilet khusus; dan
  - e. tanda.
- (2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

#### Pasal 93

- (1) Pelayanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 94

- (1) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyediaan Aksesibilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 95

Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. organisasi profesi;
  - h. badan usaha; dan/atau
  - i. LKS.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;

- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 98

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGHARGAAN

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. badan hukum atau usaha, dan lembaga negara di Daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
  - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 100

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

## Pasal 101

- (1) Pembinaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. bimbingan; dan/atau
  - c. pemberian bantuan.
- (2) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka:
  - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
  - c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
  - d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah.
- (3) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (4) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada auay (1) huruf c, dilakukan dalam rangka:
  - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
  - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

## Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat:
  - a. melakukan kerja sama Daerah dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan

- b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama.
  - (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
    - a. piagam atau sertifikat;
    - b. lencana atau medali kepedulian; dan
    - c. piala kemanusiaan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Evaluasi

### Pasal 104

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## BAB IX KOMISI DISABILITAS DAERAH

### Pasal 105

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
  - b. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
  - c. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan
  - d. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 109

- (1) Penyelenggara pendidikan di Daerah yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik, dapat dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan/pencabutan perizinan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemberi Kerja di Daerah yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan Fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, dapat dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional; dan
  - c. pembekuan/pencabutan perizinan usaha.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dapat dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan/pencabutan perizinan bangunan gedung; atau
  - f. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 110

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS

I.    UMUM

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu implementasi hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri semua manusia secara universal, termasuk para Penyandang Disabilitas, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta dan/atau masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas yang selama ini masih banyak diperlakukan secara diskriminatif sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada umumnya,

Belum terdapat produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang secara khusus mengatur mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, oleh karena itu upaya untuk mewujudkan dan mengimpelentasikan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyusun dan merumuskan norma pengaturan berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Jangkauan pengaturan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Disabilitas Daerah, pendanaan, dan penghargaan, dan ketentuan sanksi baik sanksi administratif, maupun sanksi pidana.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya dalam rangka meningkatkan dan melindungi Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti

pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Cukup Jelas.

## Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud “berekspresi” adalah kegiatan mengubah, menyatakan, serta merealisasikan suatu konsep kreativitas sebagai ekspresi dalam wujud yang bisa diraba dan bisa lihat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah setiap unit layanan yang ada dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “stimulan” dapat berupa modal, peralatan usaha, tempat usaha dan/atau bentuk lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsesi” adalah pemberian hak, izin oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain berupa potongan harga bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “Penyediaan Aksesibilitas” adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang

Penyandang Disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “bangunan umum” adalah semua bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota, bangunan komersial (antara lain: pusat perbelanjaan, bank, hotel), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas olah raga.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas berat dan miskin” adalah penyandang disabilitas yang segala aktivitasnya memerlukan bantuan orang lain dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99  
Cukup Jelas.

Pasal 100  
Cukup Jelas.

Pasal 101  
Cukup Jelas.

Pasal 102  
Cukup Jelas.

Pasal 103  
Cukup Jelas.

Pasal 104  
Cukup Jelas.

Pasal 105  
Cukup Jelas.

Pasal 106  
Cukup Jelas.

Pasal 107  
Cukup Jelas.

Pasal 108  
Cukup Jelas.

Pasal 109  
Cukup Jelas.

Pasal 110  
Cukup Jelas.

Pasal 111  
Cukup Jelas.

Pasal 112  
Cukup Jelas.

Pasal 113  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR